

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) dalam Febriyan & Prasetyo (2019) menjelaskan hubungan keagenan terjadi dimana terdapat satu atau lebih orang (*principal*) memberikan perintah kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dan memberikan juga kuasa kepada agen untuk membuat keputusan yang dianggap baik untuk prinsipal. Pemberian kekuasaan ini juga mengartikan bahwa terjadinya kontrak antara prinsipal dan agen. Kuasa yang diterima oleh agen ini nantinya akan digunakan agen dalam mengelolah perusahaan agar semakin baik sesuai dengan keinginan prinsipal. Agen yang lebih mengetahui informasi yang lebih baik mengenai perusahaan memungkinkan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai keinginan prinsipal untuk kepentingan perusahaan melainkan kepentingan sendiri.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Fransisca (2021) membagi tiga *agency cost* yaitu:

1. *Monitoring costs* merupakan biaya untuk memantau perilaku agen. Biaya ini dikeluarkan oleh *principal* untuk mengukur, mengobservasi, dan mengendalikan tingkah laku agen. Contoh *monitoring costs* antara lain biaya audit, biaya penetapan kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan operasi.
2. *Bonding costs* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agen ketika mereka membuat dan menyesuaikan mekanisme untuk memberikan sinyal kepada *principal* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* atau agen akan mengganti rugi kepada *principal* bila mereka gagal bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.
3. *Residual loss* merupakan biaya yang terjadi ketika aktivitas monitoring dan bonding tidak dapat sejalan dengan kepentingan *principal* dan *agent* karena tidak efektif dalam pelaksanaannya. Karena itu, biaya yang terkait dengan perbedaan kepentingan dikenal sebagai *residual loss*. Misalnya

*residual loss* terjadi ketika agen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri.

Manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab dalam operasional perusahaan sehari-hari dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh manajemen. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Manggede (2019).

Dalam teori keagenan diperlukan adanya konsep *corporate governance*, hal ini dikarenakan pihak internal perusahaan terkadang mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut tentu bertentangan dengan salah satu tujuan perusahaan yakni memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan dalam perusahaan, maka *agency problem* dapat dihindari, sehingga semakin kecil pula kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

## **2.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen dari penelitian ini adalah *financial distress*, dalam Fajrin (2021), Khaliq dkk (2014) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Peluang terjadinya *financial distress* meningkat ketika biaya tetap perusahaan tinggi, aset yang likuid, atau pendapatan yang sensitif terhadap resesi ekonomi. Dikarenakan kondisi tersebut perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya yang tinggi hingga akhirnya manajemen terpaksa melakukan pinjaman.

Kondisi *financial distress* perusahaan merupakan kondisi dimana hasil operasi perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban perusahaan (*insolvency*). *Insolvency* dapat dibedakan dalam 2 kategori, Emery (2004) dalam Gunawan (2019) yaitu *Technical Insolvency* dan *Bankruptcy Insolvency*.

- a. *Technical Insolvency*, bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek karena kas perusahaan yang kurang.
- b. *Bankruptcy Insolvency*, bersifat lebih serius dan akan terjadi ketika total hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dari aset perusahaan.

Brigham dan Gapenski (1994) dalam Febriyan, Prasetyo (2019) ada beberapa definisi *financial distress* sesuai tipenya, yaitu:

1. *Economic Failure*

*Economic Failure* adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi total biaya, termasuk cost of capital. Bisnis dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

2. *Business Failure*

*Business Failure* diartikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.

3. *Technical Insolvency*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* jika tidak dapat memenuhi hutang jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Apabila diberi waktu, perusahaan mungkin saja dapat membayar hutangnya dan *survive*. Namun, jika *technical insolvency* adalah gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju *financial disaster*.

4. *Insolvency in Bankruptcy*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *insolvency in bankruptcy* ketika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada *technical insolvency* karena, umumnya, ini adalah tanda *economic failure*, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang

dalam keadaan *insolvency in bankruptcy* tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

#### 5. *Legal Bankruptcy*

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, yang dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Indikator yang harus kita perhatikan pada perusahaan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisien operasinya seperti berikut (Priambodo, 2015) dalam (Retnowati, 2020).

1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan permintaan konsumen
2. Kenaikan biaya produktif
3. Tingkat persaingan yang ketat
4. Kegagalan melakukan ekspansi
5. Ketidak efektif dalam melaksanakan pengumpulan piutang
6. Kurang adanya dukungan fasilitas perbankan (kredit)
7. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang.

Menurut Ratna dan Marwati (2018) dalam Fransisca (2021), ada beberapa gejala untuk melihat tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak dalam perusahaan yaitu:

1. Turunnya penjualan karena manajemen tidak mampu dalam menetapkan kebijakan dan strategi.
2. Kemampuan mencetak keuntungan yang menurun.
3. Ketergantungan terhadap utang yang sangat besar.

Sebaliknya, beberapa gejala untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak luar yakni:

1. Pembagian dividen kepada pemegang saham mengalami penurunan secara berturut-turut
2. Perusahaan mengalami kerugian dikarenakan laba yang mengalami penurunan secara terus menerus.
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
4. Pemecatan pegawai dengan skala yang besar.

### **2.3 Variabel Independen**

*Good corporate governance* adalah sebuah proses atau sistem yang digunakan dalam mengelola, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang dipengaruhi oleh legislatif, regulasi, legal, mekanisme pasar, dan usaha – usaha dari keseluruhan partisipan. *Corporate governance* mengatur hak dan kewajiban dari *shareholders* dan *stakeholders* untuk mencapai tujuan perusahaan serta melindungi kepentingan *stakeholders* (Rezaee, 2009) dalam (Haq, 2016).

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga membahas mengenai pengaturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para pihak atau “*key players*” yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam perusahaan. Para pihak tersebut meliputi : para pemegang saham, dewan direksi, para manager, dan *stakeholders* lainnya yang memiliki hubungan satu sama lain dalam suatu perusahaan (Ali, 2006 : 334) dalam Puspitasari (2019).

Menurut *World Bank*, *good corporate governance* (GCG) adalah perangkat peraturan, hokum serta kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat meningkatkan kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Arief, 2016 : 2) dalam Puspitasari (2019).

Dalam *corporate governance* ada empat prinsip yang dikenal, yaitu : Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Oleh karena itu,

dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Effendi, 2016) dalam (Manggede, 2019).

Adapun karakteristik penerapan *good corporate* yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

### **2.3.1 Kepemilikan Insitutional**

Kepemilikan Insitutional diartikan sebagai kepemilikan suatu saham perusahaan oleh lembaga atau institusi lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, maupun bank. Sejalan dengan tingginya persentase kepemilikan insitutional pengawasan atas aktivitas perusahaan juga akan semakin ketat (Bodroastuti, 2009) dalam (Pratiwi, 2021). Kepemilikan insitutional memiliki sikap profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, sehingga mampu mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan (Pangeran & Salaunaung, 2016) dalam (Alvina, 2019).

Perusahaan dengan kepemilikan insitutional yang besar (lebih dari 5 persen) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Investor insitutional yang menanamkan modalnya didukung oleh *information channel* yang lebih baik. Semakin besar kepemilikan insitutional maka semakin efisien pula pemanfaatan aset perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor insitutional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang kemungkinan dilakukan oleh manajemen (Fathonah, 2016) dalam (Pratiwi, 2021).

### **2.3.2 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan perbandingan kepemilikan saham manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di pasar saham. Struktur kepemilikan manajerial dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan

ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan, (Dewi *et al.*, 2020). Dalam pendekatan keagenan adanya mekanisme dalam mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sangat disarankan. Adanya kepemilikan saham manajerial membuat posisi antara pemegang saham dan manajer disejajarkan, dengan begitu manajer perusahaan juga akan ikut menanggung dampak dari kondisi *financial distress* (Regita dan Susanti, 2019).

Kinerja manajemen akan berimbang dengan persentase kepemilikan manajerial. Dimana kinerja manajemen akan jauh lebih optimal apabila semakin tinggi persentase saham yang dimiliki manajer (Jannah dan Khoiruddin, 2017) dalam (Pratiwi, 2021).

### **2.3.3 Ukuran Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan perantara antara pemangku kepentingan dan manajemen dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, dewan direksi bertugas menentukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. (Febriyanti, 2021). Menurut (Triwahyuningtias, 2012) dalam (Djamilah, 2021) Direksi suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan atau strategi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Direksi berkewajiban untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan operasional perusahaan.

Berdasarkan pada teori keagenan, penerapan konsep *corporate governance* yang baik akan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, sehingga akan mengurangi terjadinya *agency problem* yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan indikasi kesulitan keuangan (Hanifah and Purwanto, 2013) dalam (Djamilah, 2021).

#### **2.3.4 Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari *corporate governance* yakni anggota dewan komisaris yang tidak terlibat dalam aktivitas perusahaan maupun terlibat dengan kepengurusan lainnya dan tidak sebagai pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan pribadi dengan pihak perusahaan yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga komisaris independen diharuskan memiliki sifat independensi yang tinggi demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen juga merupakan badan penting dalam perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang independen yaitu berasal dari luar perusahaan yang bertugas untuk meninjau kinerja perusahaan secara keseluruhan (Budi, 2015) dalam (Setyarini, 2019).

Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memicu terciptanya lingkungan kerja yang objektif pada perusahaan serta menempatkan kesetaraan antara berbagai jenis kepentingan dalam perusahaan. Dalam peraturan OJK No.33/POJK.04/2017, dicatat bahwa proporsi komisaris independen minimal 30% dengan anggota minimal 2 dimana diantaranya harus sebagai komisaris independen (Setyarini, 2019).

Dapat disimpulkan, dengan keberadaan dewan komisaris independen berguna dalam membantu merencanakan strategi perusahaan tanpa melibatkan hubungan pribadi sehingga kepentingan perusahaan dapat dijalankan dengan baik.

#### **2.3.5 Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit adalah total keseluruhan anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan bahwa posisi komite audit berada di bawah dewan komisaris dimana salah satu komisaris independen sekaligus menjadiketua komite audit (Manggede, 2019).

Komite audit terdiri dari sedikitnya satu orang komisaris independen dan setidaknya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas



sehari-hari dari manajer yang menjalankan perusahaan serta diharuskan memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Alasan dibentuknya independensi ini adalah untuk memelihara integritas dan pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi oleh komite audit, karena individu yang independen terkesan lebih adil dan tidak berpihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (OJK, 2015) dalam (Manggede, 2019).

### **2.3.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit**

Dalam piagam komite audit yang diselenggarakan oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan rapat rutin dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat khusus bila diperlukan. Rapat berkala ini ditentukan oleh komite audit itu sendiri dan berlangsung setidaknya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam satu tahun komite audit biasanya perlu mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002) dalam (Manggede, 2019).

Rapat yang diadakan komite audit bertujuan sebagai sarana komunikasi formal bagi anggota komite audit dalam mengawasi mekanisme *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor apakah perusahaan mengikuti *code of conduct*, memahami setiap permasalahan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memastikan bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal mengungkapkan secara tertulis hasil pengecekan *corporate governance* dan hasil lainnya (Elyanto dan Syafruddin, 2013) dalam (Manggede, 2019).

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai *financial distress* telah banyak dilakukan sebelumnya, berikut penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman pembelajaran serta sumber penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Manggede (2019)	Pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2014 – 2018)	X : Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit  Y : <i>Financial Distress</i>	Regresi linier berganda	Independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i> . Ukuran komite audit dan Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>
2	Puspitasari (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> Dengan <i>Intellectual Capital</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI)	X : <i>Corporate Governance</i>  Y : <i>Financial Distress</i>  Z : <i>Intellectual Capital</i>	<i>Moderated regression analysis</i>	- <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> . - <i>intellectual capital</i> mampu memperkuat hubungan antara GCG terhadap <i>financial distress</i> .
3	Masak dan Noviyanti (2019)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	X : ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, jumlah ahli keuangan komite  Y : <i>Financial Distress</i>	Regresi linier berganda	-ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> -independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .

Tabel 2.1 (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil
4	Rustyaningrum dan Rohman (2021)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Terjadinya <i>Financial Distress</i> Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	X : Kepemilikan Manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, kompetensi komite audit.  Y : <i>Financial Distress</i>	Regresi linier berganda	-kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris dan aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan. -Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif tidak signifikan. -kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap potensi terjadinya <i>financial distress</i> .
5	Sa'diah dan Utomo (2021).	Peran <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meminimalisir Terjadinya <i>Financial Distress</i>	X : kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistik	-dewan komisaris independen dan dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> . -kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
6	Ningsih (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Leverage, Arus Kas Operasi Terhadap <i>Financial Distress</i> Pada Sektor Pembiayaan	X : Kepemilikan Institusional, Leverage, Dewan Direksi, Arus Kas Operasi  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistic	-Kepemilikan institusional, dewan direksi, dan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> -leverage berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>

Tabel 2.1 (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil
7	Hermawan dan Wenny (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017)	X : UDD, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Komisaris, KI, UKA, Independensi Komite Audit, Rapat, Pengetahuan Keuangan Komite Audit  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistic	-ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan saham komisaris, ukuran komite audit dan independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> . -frekuensi pertemuan komite audit dan keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
8	Zhafirah dan Madjidah (2019)	Analisis Determinan FD (Studi Empiris pada perusahaan Subsektor Tekstil dan Garmen Periode 2013-2017)	X : Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Direksi, Komisaris Independen  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistik	-Likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> - likuiditas berpengaruh Negatif, dewan direksi berpengaruh positif.
9	Khorraz dan Dewayanto (2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Diversitas Gender Dewan Komisaris, Dan <i>Value Creation</i> Terhadap <i>Financial Distress</i>	X : kepemilikan institusional, kepemilikan asing, <i>value creation</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, diversitas dewan komisaris  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistic	-kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan <i>value creation</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>financial distress</i> . -kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, diversitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial distress</i>

Tabel 2.1 (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode	Hasil
10	Ferbienti et al (2018).	Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i>	X : dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, frekuensi pertemuan komite audit  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistik	- dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami <i>financial distress</i> . -frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami <i>financial distress</i> .
11	Helena (2018).	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 - 2016)	X : Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional.  Y : <i>Financial Distress</i>	Analisis regresi logistic	- Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . - Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
12	Dewi et al (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	X : Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, komite audit, Ukuran Perusahaan  Y : <i>Financial Distress</i>	Regresi linier berganda	- ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap <i>financial distress</i> - dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap <i>financial distress</i>

Sumber : Helena (2018) : (Data diolah, 2022)

## 2.5 Bangunan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh badan hukum atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, reksa dana, dana pension, bank, dan lain-lain. Keberadaan kepemilikan institusional membuat investor lain cenderung lebih percaya pada perusahaan karena kepemilikan institusional yang besar mendorong aktivitas pengawasan menjadi lebih efektif (Haq *et al.*, 2016).

Hubungan teori keagenan dengan kepemilikan institusional yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kontribusi yang sangat penting untuk mengurangi *agency conflict* yang timbul karena manajemen dan investor. Dengan adanya kontrol dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen maka manajemen akan mendahulukan kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan dirinya sendiri sehingga pelaporan keuangan akan menjadi lebih baik (Anggraini, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Dwiyani dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional diharapkan dapat melakukan *monitoring* dan melakukan *controlling* kepada anggota manajemen sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perilaku *opportunistic* dapat dilakukan dengan melakukan kecurangan (*fraud*) atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*.

**H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.**

### 2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress*

Kepemilikan manajerial adalah status seorang manajer yang memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer adalah pemegang saham perusahaan.

Dalam laporan keuangan, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya persentase kepemilikan perusahaan yang dipegang oleh manajer. Kesulitan keuangan akan semakin rendah diiringi dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, hal tersebut dikarenakan semakin baiknya kinerja perusahaan, (Rizqi, 2017).

Hubungan antara teori keagenan dan kepemilikan manajerial, dimana kepemilikan saham manajerial dapat digunakan untuk mengurangi biaya keagenan yang mungkin timbul, karena dengan memiliki saham suatu perusahaan, manajer diharapkan merasakan langsung dari setiap kebijakan yang diambilnya. Proses ini yang biasa dikenal sebagai bonding mechanism, yakni proses untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen melalui program yang mengikat manajemen dengan modal perusahaan, (Jatiningrum & Marantika : 18).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla dan Triyanto (2020) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, yang berarti semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula dorongan kepada manajemen perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan, sehingga semakin banyaknya saham yang dimiliki seorang manajer dalam sebuah perusahaan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

**H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

### **2.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress***

Dewan direksi merupakan pengelola perusahaan yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional perusahaan dan juga penentu kebijakan pada suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan dewan direksi adalah *agent* yang diposisikan sebagai pengelola perusahaan dengan perintah pemilik perusahaan (*principal*) sebagai acuannya, maka dari itu pemilik perusahaan seringkali akan membentuk direksi dengan jumlah lebih dari satu dengan tujuan agar memberikan keuntungan dan menimbulkan kinerja yang semakin efektif untuk

kedua belah pihak baik *principal* maupun *agent* (Rusdan dan Etna, 2015) dalam (Ningsih, 2019).

Hubungan teori keagenan dengan kehadiran dewan direksi, dimana dewan direksi merupakan pihak yang paling berpengaruh pada operasional perusahaan, sehingga dewan direksi yang dipercayai oleh pihak *principal* untuk menjalankan dan mengambil keputusan pada perusahaan dianggap dapat mengatasi masalah *agency cost* dan *asymmetric information*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syofyan dan Herawati (2019) mendapati bahwa Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dimana Direksi suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan atau strategi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang sangat penting, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak anggota dewan direksi maka kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress* akan semakin kecil.

**H3 : Ukuran Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

#### **2.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress***

Dewan komisaris Independen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendorong dilaksanakannya prinsip *good corporate governance*. Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperbolehkan memiliki campur tangan dalam hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat melindungi para pemegang saham (Rizqi, 2017).

Hubungan teori keagenan dengan komisaris independen dimana pihak komisaris yang independen merupakan alat untuk meminimalisir terjadinya *agency problem* dalam hal ini yaitu *asymmetric information* atau dapat dikatakan sebagai mengurangi adanya permasalahan ketidaksesuaian antara agen dengan *principal* (Rizqi, 2017).



Penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla dan Triyanto (2020) dan Permana & Serly (2021), menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *financial distress*, yang memperlihatkan jumlah dewan komisaris yang besar justru akan mempertinggi kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress* pada perusahaan, (Salsabilla & Triyanto, 2020).

**H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.**

#### **2.5.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress***

Ukuran komite audit adalah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Hubungan teori keagenan dengan pihak audit perusahaan, menyatakan bahwa pihak komite audit merupakan pihak yang melakukan monitoring terhadap keuangan perusahaan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *agency problem*. Anggota komite dianggap mampu menurunkan asimetri informasi dan menjadi penghubung kepentingan pemilik dan pihak manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat menurunkan kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga mengurangi adanya *agency problem* dan mengurangi resiko *financial distress*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Masak dan Noviyanti (2019), menunjukkan ukuran komite audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, ukuran komite audit dinilai dapat menunjang kinerja komite audit dikarenakan dengan pengetahuan serta pengalaman kerja anggota komite audit memungkinkan komite audit untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan termasuk kemungkinan terjadinya *financial distress*.

**H5 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

### **2.5.6 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Distress***

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan total rapat yang diadakan oleh pihak komite audit selama periode tahun berjalan. Rapat yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam meninjau akuntansi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan dalam hal memelihara informasi manajemen, (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam (Nafifah, 2018). Dengan mengadakan rapat secara berkala, komite audit dapat mencegah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen, seiring dengan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan yang terstruktur sehingga setiap masalah dapat dengan cepat dideteksi oleh manajemen dan diselesaikan dengan baik, (Nafifah, 2018).


Hubungan teori keagenan dengan pertemuan komite audit ,yakni pengawasan dinilai menjadi hal penting dalam perusahaan karena menjadi pekerjaan yang fundamental dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit yang sering melakukan pertemuan atau rapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan ataupun *monitoring* terhadap persiapan pelaporan keuangan perusahaan (Ferbienti, 2017) dalam (Putra dan Serly, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan Nafifah (2018) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variable frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferbienti et al. (2018) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Masak & Noviyanti (2019), Putra & Serly (2020), dan Manggede (2019) menunjukkan hasil bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*.

**H6 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress***

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian serta teori-teori yang mendukung, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Sumber : Anggraini (2018) : (*Data diolah, 2022*)